



Sertifikat Aptitude Test

Aptitude Test Certificate

NO. 864344/AT/FPSI/2025

MENYATAKAN, BAHWA
This to certify that

Muhammad Alfa Rizki Malik

TELAH MENGIKUTI PELAKSANAAN
has participated in

Aptitude Test
Aptitude Test

YANG DILAKSANAKAN PADA
Was held on

05 Agustus 2025

Jakarta, 05 Agustus 2025

Rektor
Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| NPM | 50421904 | Usia | 22 |
| Nama | Muhammad Alfa Rizki Malik | Fakultas/P.Studi | Teknologi Industri / Informatika |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | TglPemeriksaan | 05 Agustus 2025 |

| | SKALA | Berpikir Abstrak | Penalaran Logika | Kemampuan Membuat Kesimpulan |
|----|-------|------------------|------------------|------------------------------|
| K3 | 100 | - | - | - |
| | 90 | - | - | - |
| | 80 | X | - | - |
| K2 | 70 | - | - | - |
| | 60 | - | - | - |
| | 50 | - | X | - |
| | 40 | - | - | X |
| K1 | 30 | - | - | - |
| | 20 | - | - | - |
| | 10 | - | - | - |

| ASPEK | KETERANGAN |
|-------------------------------------|---|
| Berpikir Abstrak | Kemampuan Memfokuskan pada hal-hal detail yang signifikan serta mampu mengabaikan informasi yang kurang signifikan dan melakukan generalisir sehingga dapat mencapai pemahaman yang komprehensif. |
| Penalaran Logika | Kemampuan mempertimbangkan hubungan antara berbagai fakta untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis |
| Kemampuan Membuat Kesimpulan | Kemampuan untuk mengaplikasikan aturan-aturan logis dari semua informasi yang ada menjadi suatu dasar dari kesimpulan. |

Catatan:

1. K1: rendah, K2: Rata-rata, K3: Tinggi
2. Skala: Nilai individu yang sudah sesuai dengan norma kelompok

Jakarta, 05 Agustus 2025

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM